



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.996-Bag.Ek/2017
TENTANG
FORUM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran, perlu optimalisasi dan sinergitas pengembangan program kewirausahaan dalam sebuah Forum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Pengembangan Kewirausahaan Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1090 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Percepatan Penciptaan Wirausaha Baru Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Forum Pengembangan Kewirausahaan Kota Bandung.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan program kewirausahaan di Kota Bandung.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyusunan rencana kerja forum pengembangan kewirausahaan Kota Bandung;
 2. pengoordinasian perencanaan program kewirausahaan Kota Bandung;
 3. pengoordinasian pelaksanaan program kewirausahaan Kota Bandung;
 4. pembinaan, pengawasan perencanaan dan pelaksanaan program kewirausahaan Kota Bandung;
 5. menyampaikan evaluasi dan pelaporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Oktober 2017
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep. 996-Bag.Ek/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KOTA BANDUNG

- Pembina : Wali Kota Bandung.
- Pengarah : Wakil Wali Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-Bidang :
- a. Bidang Perancangan Program dan Kurikulum :
1. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2. Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng. pada *School of Business and Management* Institut Teknologi Bandung;
 3. Lia Yuldinawati ST. MM. pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom;
 4. Unsur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran; dan
 5. Unsur Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

- b. Bidang Pelaksanaan dan Pelatihan :
1. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
 2. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 4. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Produktifitas dan Kewirausahaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 7. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Fasilitasi UKM pada pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung;
 8. Dwi Purnomo, S.TP.,MT.,PhD pada Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran;
 9. Muhammad Ajie Santika pada Startup Bandung;
 10. Iman Firmansyah pada Komunitas Tangan Di Atas Bandung;
 11. Aldi Febrian pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI);
 12. M. Iiyas, ST, MM. pada Kamar Dagang Indonesia (KADIN);
 13. Tursiani Ratnawati, ST pada Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI);
 14. M. Sabdo Yusmintiarto pada Menggagas Bandung;
 15. Adi Rahmat Pribadi pada Bank Rakyat Indonesia;
 16. Sondry Faidillah pada Bank Mandiri;
 17. Sidiq Permana pada PD.BPR Kota Bandung;
 18. Unsur Bank BJB;
 19. Unsur Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung;
 20. Unsur Fakultas Ekonomi pada Universitas Parahyangan;
 21. Unsur Fakultas Ekonomi pada Telkom University; dan
 22. Unsur Bandung Creative City Forum (BCCF).

- c. Bidang Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Randi Pratama pada Info BDG;
3. Drs. H. Wawan Abas pada Radio PRFM;
4. Muhamad Fauzi A. pada Radio PRFM;
5. Hana Ganrina pada Radio Sonata Bandung; dan
6. Unsur Pikiran Rakyat.
- d. Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bina Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Arfi Rafnialdi pada Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung Jawa Barat;
3. Yudi Aziz, SE., S.Sos.,S.Si.,MT.,PH.D pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran;
4. Unsur *School of Business and Management* pada Institut Teknologi Bandung;
5. Unsur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom;
6. Unsur Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan; dan
7. Unsur Asosiasi Wirausaha Bandung.


WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep. 996-Bag.Ek/2017

TANGGAL : 20 Oktober 2017

URAIAN TUGAS

FORUM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN KOTA BANDUNG

1. Pembina:

Melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan Forum.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pelaksanaan program kewirausahaan di Kota Bandung.

3. Penanggung Jawab:

Mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan kewirausahaan di Kota Bandung.

4. Ketua:

- a. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Forum;
- b. memimpin persiapan pengadministrasian Forum;
- c. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan Forum;
- d. memimpin rapat-rapat kerja dengan unit kerja terkait untuk mensinergikan program kewirausahaan di Kota Bandung melalui Website: wub.bandung.go.id;
- e. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Forum; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Forum kepada penanggung jawab.

5. Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Forum;
- b. membantu Ketua melakukan persiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan kerja Forum;
- c. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja dengan perangkat daerah terkait;
- d. memimpin dan mengendalikan setiap operasional pelaksanaan program kerja Forum apabila Ketua berhalangan hadir; dan
- e. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

6. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam menyiapkan, menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Forum;
- b. mengendalikan dan mengoordinasikan keperluan keanggotaan Forum dalam kegiatan administrasi,
- c. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan perangkat daerah terkait;
- d. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
- e. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina;
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, pembentukan dan pembinaan Forum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

7. Bidang Perancangan Program dan Kurikulum:

- a. mendefinisikan dan menentukan tingkat dan tahapan program kewirausahaan di Kota Bandung;
- b. merancang kurikulum program kewirausahaan Kota Bandung; dan
- c. memberikan rekomendasi narasumber untuk program kewirausahaan Kota Bandung.

8. Bidang Pelaksanaan dan Pelatihan:

Melaksanakan program yang sudah dirumuskan oleh Divisi Perancangan Program dan Kurikulum, berupa:

- a. pelatihan dan program pengembangan kapasitas;
- b. membangun jejaring dan kerjasama kewirausahaan;
- c. membuka akses permodalan;
- d. membuka akses pasar;
- e. membuka akses sumber daya; dan
- f. mentoring dan *coaching*.

9. Bidang Pemasaran dan Hubungan Masyarakat:

- a. membuat portal online untuk sosialisasi dan pendaftaran program kewirausahaan Kota Bandung;
- b. melakukan usaha sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan terlibat dalam program kewirausahaan Kota Bandung; dan
- c. melakukan usaha promosi untuk meningkatkan atensi masyarakat terhadap produk lokal pengusaha Kota Bandung.

10. Bidang Monitoring dan Evaluasi:

- a. melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan dan pencapaian program kewirausahaan Kota Bandung;
- b. membuat laporan terkait pelaksanaan dan pencapaian program kewirausahaan Kota Bandung; dan
- c. memberikan rekomendasi pelaksanaan dan capaian program kewirausahaan Kota Bandung untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027